



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

	NOMOR SOP	097/OT.210/F2.J/11/2016
	TGL. PEMBUATAN	29 November 2016
	TGL. REVISI	31 Maret 2020
	TGL. EFEKTIF	01 April 2020
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Ir. TRI HARSI, MP NIP. 19651226 199103 1 001
NAMA SOP	LAYANAN PENYEDIAAN NARASUMBER, INSTRUKTUR, JURI KONTES DAN ASESSOR KOMPETENSI	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. PP Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang	1. Mempunyai kompetensi bidang peternakan dan kesehatan hewan 2. Mempunyai Integritas dan Komitmen yang Tinggi 3. Memiliki sertifikat kompetensi	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Bimtek IB 2. SOP Layanan Konsultasi Peternakan 3. SOP Edu Wisata 4. SOP Layanan Penelitian	1. Pita Ukur, Tongkat Ukur, Timbangan Digital, Perlengkapan lapangan 2. ATK, SNI Ternak	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Kualitas Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan asessor Kompetensi sangat berpengaruh terhadap kualitas Peserta Pelatihan/ Pemenang Kontes	1. Form Penilaian 2. Daftar Peserta 3. Poto/Dokumentasi	

Prosedur Layanan Penyediaan Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan Aesor Kompetensi

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemangku Kepentingan	Kepala Balai	Jasa Produksi	Bendahara Penerimaan	Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemangku kepentingan membuat permohonan penyediaan tenaga narasumber, instruktur, juri kontes dan asesor kompetensi melalui surat/telepon/fax/e-mail atau langsung kepada Kepala BIB Lembang						Surat permohonan (Pos, Email, Website, WA, Form Online)	10 menit	Disposisi surat	Website : biblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id Instagram : BIB Lembang Facebook : Balai Inseminasi Buatan Lembang Youtube : BIB Lembang Twitter : @biblembang email : biblembang@pertanian.go.id
2	Kepala BIB memberikan persetujuan atau penolakan penyediaan tenaga narasumber, instruktur, juri kontes dan asesor kompetensi kepada pemangku kepentingan.						Surat Disposisi	10 menit	Disposisi surat	
3	Jika ditolak, Kepala Seksi Jasa Produksi mengkonsep surat penolakan ke pemangku kepentingan.						Konsep Surat Jawaban	20 menit	Surat Jawaban	
4	Jika disetujui, Kepala BIB mendisposisikan surat permohonan layanan penyediaan tenaga narasumber, instruktur, juri kontes dan asesor kompetensi kepada Kepala Seksi Jasa Produksi dan menginformasikan kepada pemangku kepentingan.						Konsep Surat Jawaban	20 menit	Surat Jawaban	
5	Pemangku kepentingan melakukan pembayaran layanan penyediaan tenaga narasumber, instruktur, juri kontes dan asesor kompetensi ke bendahara melalui rekening bendahara penerimaan.						Surat Tagihan, Kwitansi	20 menit	Bukti Pembayaran	
6	Bagian Keuangan menyerahkan copy bukti pembayaran ke Jasa Produksi.						Bukti Pembayaran	20 menit	Bukti Pembayaran tervalidasi	
7	Kepala Seksi Jasa Produksi menerima/mendelegasikan pelaksanaan layanan penyediaan tenaga narasumber, instruktur, juri kontes dan asesor kompetensi kepada petugas yang ditunjuk.						Surat Tugas	20 menit	Laporan Pelaksanaan	
8	Pemangku kepentingan menerima Staf yang ditunjuk untuk layanan yang dimaksud						Surat Tugas	Layanan Narasumber 2-4 jam Instruktur 2-8 jam Juri Kontes 1-5 hari Aesor 2 hari	Tersampainya materi, peserta terampil, juara kontes, rekomendasi kelulusan	